

Mata Kuliah
Kewarganegaraan



Negara & Konstitusi

Negara dan Konstitusi

- Negara dan Konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada suatu konstitusi “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial ,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Negara dan Konstitusi

- Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat, wilayah dan pemerintah. Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Dalam menjalankan kekuasaannya, Pemerintah harus dibatasi kekuasaannya. Mengapa perlu dibatasi? “Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely” (Lord Acton)
- Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara

A. Konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa-negara indonesia

- 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar (Astim Riyanto, 2009).
- 2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999)

- 3. Konstitusi berfungsi:
 - (a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya;
 - (b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya;
 - (c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya;
 - (d) menjamin hak-hak asasi warganegara.

- 4. Konstitusi penentu atau pembatas kekuasaan negara, konstitusi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, konstitusi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara, konstitusi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, konstitusi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara, konstitusi sebagai sumber simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan serta sebagai center of ceremony, konstitusi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan arti luas mencakup bidang sosial ekonomi, konstitusi sebagai sarana perekayasaan dan pembauran masyarakat. Dari fungsi tersebut kita tahu bahwa urgensi dari konstitusi yaitu dilihat dari dua segi. Segi pertama dari segi isi karena konstitusi memuat dasar garis struktur dan memuat fungsi negara. Kedua, dari segi bentuk yang memuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga. Mungkin bisa seorang raja, rakyat, badan konstitusi atau lembaga diktator

B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negaraindonesia

- Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan tonggak awalterbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi peyelenggaraan bernegara. Oleh karena itu konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi juga negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus mampu memberi pembatasan kekuasaan pemerintahan, serta memberi perlindungan dan jaminan pada hak-hak dasar warga negara. Suatu negara yang memiliki konstitusi, tetapi isinya mengabaikan dua hal di atas maka ia bukan negara konstitusional
- Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Oleh karena itu, satu negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada konstitusi, apakah itu tertulis maupun tidak tertulis, namun tak semua negara yang memiliki konstitusi itu bersifat konstitusionalisme.

C. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara Indonesia

- Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan



Dari pandangan ini, dapat dihami, mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada "status naturalis" bagaikan serigala. Hingga timbul adagium homo homini lupus (man is a wolf to [his fellow] man), artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes: perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis.

- Oleh karena itu konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara (Kusnardi dan Ibrahim, 1988). Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.
- Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis, dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian Kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya di antaranya adalah Israel dan Selandia Baru

D. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupanberbangsa-negara indonesia

- Konstitusi di Indonesia yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959, dimana konstitusi ini termasuk dalam konstitusi tertulis
- Pada paragraf sebelumnya dikatakan bahwa konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam perkembangannya. Perubahan konstitusi ini dilakukan pasti bukan tanpasebab yang tidak jelas, karna itu dalam pembahasan tentang alasan mengapa konstitusi diIndonesia beberapa kali mengalami perubahan. Sepanjang sejarah, Indonesia tercatatmengalami 4 kali perubahan konstitusi dalam kurun waktu yang cukup singkat.Periode pertama yaitu UUD 1945 yang berlaku selama 4 tahun mulai 18 Agustus 1945 - 27Desember 1949 namun ditahun terakhir konstitusi berubah dan ditetapkan menjadi UUD RISyang berjalan sampai 17 Agustus 1950. Perubahan yang terbilang cukup singkat inidilatarbelakangi oleh agresi militer Belanda yang mengharuskan mengubah bentuk negaradari Presidensil menjadi pemerintahan Parlemonter, akibatnya Indonesia harus mengubahkonstitusi negara. Konstitusi negara Indonesia berubah menjadi parlemonter yang menjadikanPresiden Soekarno sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

E. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa- negara

- Konstitusi menjadi suatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerjasama.
- Dari beberapa pakar yang menjelaskan mengenai urgensi konstitusi dalam sebuah negara, maka secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara.

Konstitusi adalah sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu Setiapkonstitusi mempunyai beberapa peranan yaitu :

- 1. untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik
- 2. untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena.
- 3. untuk membatasi kesewenang-wenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.
- 4. Konstitusi bertujuan untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan. Sehingga dimana ada organisasi negara dan kebutuhan menyusun suatu pemerintahan negara, maka akan diperlukan konstitusi.
- 5. Konstitusi mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer(ukuran) bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, juga merupakan ide dasar yang digariskan penguasa negara untuk mengemudikan suatu negara.
- 6. Konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada diantara lembaga negara. Konstitusi menjelaskan kekuasaan dan kewajiban pemerintah sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam bertindak

Cara Mengubah Konstitusi

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota MPR
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota MPR
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR.
- (5) Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

Fungsi Perubahan dalam Konstitusi



- ⦿ Mengubah pasal-pasal yang tidak jelas maknanya
- ⦿ Menambah atau mengubah peraturan yang terlampau singkat/tidak lengkap
- ⦿ Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik dalam isi / proses pembuatannya
- ⦿ Memperbaiki ketentuan yang sudah tidaks sesuai dengan kondisi ketatanegaraan suatu negara

BAB 1

Bentuk dan Kedaulatan

Pasal 1 Hasil amandemen

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum

Pasal 1 Sebelum amandemen

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
 - (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
- Perubahan ketiga tahun 2001 Pasal 1 ayat 2 diubah dan ditambah satu ayat
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
 - (3) Negara Indonesia adalah negara hukum

Perubahan Pada Judul Bab

BAB XV Hasil Amandemen
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu
Kebangsaan

Pasal 35
Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

Pasal 36A
Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Pasal 36 B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya

Pasal 36 C
Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa,
dan lambang negara, serta Lagu kebangsaan diatur
dengan Undang-undang

BAB XV
Bendera dan Bahasa

Perubahan kedua tahun 2000 judul bab diubah

Pasal 35 dan 36 tetap, hanya penambahan pada pasal
36A,B,C